

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan Pasal tersebut diatas maka jelas bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi terdiri dari kedua-duanya¹³.

- a. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.
- b. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Ikatan batin ini merupakan ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini ditandai

¹³ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Susilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, (Jakarta : Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal.44 - 47.

dengan persetujuan kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Dari persetujuan tersebut berlanjut dengan kerukunan antara keduanya. Maka ikatan batin tersebut bertambah dalam dikarenakan mengalami suka dan duka bersama-sama. Ikatan batin ini yang menjadi dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan sampai nanti pada akhirnya ajal menjemput.

Dalam ikatan perkawinan hanya boleh dan mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Adapun asa monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, begitu pula sebaliknya. Perkawinan yang ideal untuk perempuan adalah usia 21-25 tahun sedangkan laki-laki usia 25-28 tahun, karena di usia itu organ reproduksi berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara fisik sudah mulai matang. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sehingga jika menikah diatas batas usia yang ditentukan undang-undang, tentunya pada usia itu kondisi seorang laki-laki psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga perempuan secara psikologis mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Dalam melakukan perkawinan tanpa kesiapan matang dan pertimbangan dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif

terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah perkawinan.

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Dimana sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari pembentukan keluarga itu sendiri.

Sedang pemeliharaan dan pendidikannya merupakan hak dan kewajiban orang tua. Agar dapat tercapai tujuan itu maka diharapkan adanya kekekalan dan tidak adanya perceraian selama-lamanya dalam perkawinan kecuali kematian. Menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 2 lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Yang dimaksud dengan orang yang bekerja dalam Pasal 2 poin 1c disebutkan sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

2. Dasar-dasar Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin yang dimaksudkan diatas bahwa hubungan suami isteri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dimana seorang pria dan seorang wanita hidup bersama

sebagai suami isteri dalam ikatan formal, tetapi ikatan batiniah juga harus dibina. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁴ Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas.

Rumah tangga yang dibentuk haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, jelas bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek-aspek lainnya seperti agama, biologis, sosial, dan adat-istiadat¹⁵. Maka dari itu setelah terjadi perkawinan harus ada keseimbangan kedudukan antara suami isteri. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga merupakan putusan bersama antara suami isteri berdasarkan hasil perundingan yang didasari oleh sifat musyawarah¹⁶.

Pada dasarnya agar suatu perkawinan menjadi sah, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu syarat Materiil dan syarat Formil. Dalam buku yang berjudul Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia karangan Prof. Wahyono

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama* (kumpulan tulisan), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 27

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaanya*, (Bandung : Penerbit Tarsito, 1992), hal. 16

Darmabrata, S.H., M.H dan Suroni Ahlan Syarif, S.H., M.H dijelaskan

bahwa syarat formil dan syarat materiil yaitu sebagai berikut :

“Syarat Materiil adalah syarat mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara perlangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan.”

Syarat materiil dibedakan menjadi dua yaitu syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

Syarat materiil umum adalah :

- a. Harus adanya persetujuan bebas dari kedua belah pihak calon mempelai seperti yang ditulis dalam Pasal 6 Ayat 1.**
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.**
- c. Tidak dalam status perkawinan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Materi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) hanya merupakan pengecualian, dan Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi jika seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang.**

- d. Berlakunya waktu tunggu. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pasal 39 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur lebih lanjut tentang waktu tunggu tersebut.

Syarat materiil khusus terdiri dari :

- a. Izin untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana Pasal tersebut menentukan bahwa :
- 1) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - 2) Jika seorang dari orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya tidak mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3), maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
 - 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
 - 4) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dari Pasal 6 Undang Nomor 1 Tahun 1974

tersebut, izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami isteri atas permohonan mereka.

b. Adanya larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, ditentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan oleh mereka :

- 1) Yang memiliki hubungan darah antara calon suami dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan hubungan darah menyamping, yaitu antara saudara-saudara orang tua.
- 2) Yang memiliki hubungan keluarga semenda antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak/ibu tiri; berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lenih dari seorang.
- 3) Yang memiliki hubungan sesusuan, yaitu saudara sesusuan, anak sesusuan, bibi sesusuan dan paman sesusuan.
- 4) Berdasarkan agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 10, dijelaskan pula berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami isteri. Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai untuk kedua kalinya atau bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya dengan orang yang sama, sepanjang hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam hal syarat formil mengenai tata cara dalam melangsungkan perkawinan, dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebelum perkawinan dilangsungkan, para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan harus :

- a. Membawa surat keterangan dari Kepala Desa / Kepala Daerah masing-masing.
- b. Calon mempelai harus lebih dahulu menyampaikan kehendaknya selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan¹⁷.
- c. Pegawai Pencatat Perkawinan harus memeriksa calon suami isteri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya halangan nikah atau larangan nikah¹⁸. Apabila dalam keadaan terpaksa maka akad nikah dapat diwakili oleh orang lain, akan tetapi wakil tersebut harus dikuatkan dengan surat kuasa otentik.¹⁹
- d. Dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dan para pihak yaitu calon suami isteri serta wali wajib hadir menghadap pegawai pencatat nikah.
- e. Dilakukan Ijab Kabul dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. Ijab dilakukan oleh wali calon isteri dengan kabul yang spontan dan fasih dari calon suami. Ijab kabul yang telah dewasa dan waras serta

¹⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Nomor 12 Tahun 1975, Pasal 3 ayat (2).

¹⁸ Ibid, Pasal 6 ayat (1)

¹⁹ Ibid, Pasal 6 ayat (2) huruf h

diutamakan mereka yang terkenal baik tingkah laku kesopanan dan ketaatannya²⁰.

- f. Diadakannya penelitian oleh pejabat pencatat nikah tentang pembayaran mahar, membaca atau memeriksa persetujuan tentang taklik talak kemudian pegawai pencatat nikah mencatat pernikahan tersebut dalam daftar nikah.

Dalam perkawinan calon non muslim, tata cara perkawinan dilakukan dengan mengindahkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi²¹. Kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku sesaat setelah dilansungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai selanjutnya ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak akan ada perceraian yang tanpa dimulai dari perkawinan terlebih dahulu. Dalam hal ini perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang

²⁰ Ibid, Pasal 10 ayat (3)

²¹ Ibid, Pasal 10 ayat (3)

mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban²².

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

²² Rfyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan Dalam Varia Peradilan, No.271 Juni 2008, (Jakarta : IKAHI, 2008) hal. 7.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri,

Pengadilan dalam hal ini ada dua, yaitu :

- a. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam²³.

2. Alasan Perceraian

Alasan perceraian menurut Hukum perdata dapat terjadi hanya berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan²⁴. Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.

²³ Pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975

²⁴ Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama, (Jakarta : Al-Hikmah, 1975) hal.133

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri.

3. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Khusus untuk mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh para pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan²⁵. Tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

²⁵ K. Wantjik Saleh, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, hal 40.

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- c. Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
- d. Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.

4. Akibat Perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didalam Pasal 41 dijelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. **Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.**

Dalam hal ini, jika dikaji kembali, akibat dari perceraian akan sangat luas, contohnya saja hubungan antara bekas suami isteri, tempat tinggal, dan sebagainya. Akan tetapi yang diatur oleh Undang-Undang adalah hal yang penting mengenai nasib dan kepentingan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil pada saat perceraian.

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban. Kekerasan juga dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain baik di sengaja maupun tidak disengaja yang mempunyai akibat buruk terhadap subyek maupun obyeknya yaitu orang. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang patriaki memposisikan kaum laki-laki sebagai pemimpi bagi tatanan dalam masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kaum perempuan sebagai korban kekerasan memberikan reaksi yang lemah.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembeda jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Macam kekerasan bisa berupa tindakan kekerasan fisik atau kekerasan psikologi. Adapun akibat hukum bagi pelaku tindak kekerasan adalah dapat diancam dengan hukum pidana maupun perdata, sedangkan akibat bagi korban kekerasan dapat berupa cacat fisik, cacat mental dan trauma yang berkepanjangan.

Definisi kekerasan Fisik (WHO): tindakan fisik yang dilakukan terhadap orang lain atau kelompok yang mengakibatkan luka fisik, seksual dan psikologi. Tindakan itu antara lain berupa memukul, menendang, menampar, menikam, menembak, mendorong (paksa), menjepit.

Definisi kekerasan psikologi (WHO): penggunaan kekuasaan secara sengaja termasuk memaksa secara fisik terhadap orang lain atau kelompok yang mengakibatkan luka fisik, mental, spiritual, moral dan pertumbuhan sosial. Tindakan kekerasan ini antara lain berupa kekerasan verbal, memarahi/penghinaan, pelecehan dan ancaman.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia, walaupun kenyataannya dibanding perempuan, laki-laki mendapat ancaman dan menderita kekerasan lebih banyak dan lebih sering. “Kekerasan”, atau

violence pada dasarnya merupakan konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri seperti dikatakan oleh Levi.²⁶

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 (UU PKDRT) memberikan pengertian bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

3. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga di damba sebagai wahana untuk memelihara keberlangsungan hidup setiap warganya agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya berdasarkan prinsip kemitraan dan kesejajaran. Apabila salah satu fungsi tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka keluarga akan rentan terhadap permasalahan dan bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi pola hubungan antara masing-masing warganya. Perbedaan hak dan kewajiban antar suami dengan istri tidak akan berkembang menjadi masalah yang serius, sepanjang tidak melahirkan ketidaksetaraan. Norma, nilai, budaya, bahkan hukum cenderung senantiasa memberikan kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar kepada kalangan suami daripada para istri.

²⁶ Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta; 2003, hlm 22

Berbagai hal yang menjadi sebab-sebab tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat subtransional dan bersifat pribadi. Yang berarti, suatu tindak kekerasan terjadi dalam kondisi dan situasi tertentu berinteraksi dengan individu lain yang tengah berada dalam kondisi tertentu pula. Kondisi dan situasi ini berbeda-beda dari waktu ke waktu. Berawal dari interaksi dan hubungan antar pribadi yang sangat spesifik, suatu tindakan kekerasan terjadi.²⁷

Kondisi ketidaksetaraan ini selalu membawa korban, yakni kepentingan istri, yang termanifestasi pada gejala marginalisasi, atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atas anggapan tidak penting dalam penyusunan setiap keputusan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bp. Setyoko, S.H. selaku Konsuler P2TPA “Rekso Dyah Utami” diperoleh keterangan bahwa terjadinya kekerasan rumah tangga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal²⁸

4. Jenis-Jenis Kekerasan

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 dibahas tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun sebelum ada undang-undang tersebut, ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memberikan kepastian hukum, khususnya mengenai kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi antara suami-istri.

²⁷ Heddy Shri Ahimsa Putra, Anak-anak Indonesia dan Kekerasan (Strategi dan Temuan Penelitian di Enam Ibukota Profinsi), Makalah disampaikan dalam Seminar A Focused Study on Child Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia, Yogyakarta, 1999, hlm. 19.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bp. Setyoko S.H selaku Konselor P2TPA “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta, hari Kamis, tanggal 25 April 2013.

Dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penganiayaan, hanya dititik beratkan pada perbuatan-perbuatan :

- a. Penganiayaan biasa;
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- c. Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap orang dalam lingkup rumah tangganya mendapatkan kekerasan, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6, adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.²⁹ Bentuk kekerasan fisik yang biasanya terjadi dalam menampar, menendang, membenturkan kepala ke tembok, sampai menyulut istri dengan rokok.³⁰
- b. Kekerasan Psikis, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 7, menentukan bahwa kekerasan psikis adakah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³¹

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, op.cit hlm. 49

³⁰ Nurul Ilmi Idrus, 1999. Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan), Yogyakarta: Kerja sama dengan Ford Foundation dengan pusat penelitian kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 24-32

³¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, op.cit hlm. 49

c. Kekerasan Seksual, dalam hal ini kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mempunyai beberapa pengertian, diantaranya pemerkosaan dan pencabulan. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 8 dikatakan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu³²

d. Penelantaran Rumah Tangga, dalam hal ini ditentukan dalam undang-undang bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana, pengaturan tentang penelantaran rumah tangga terdapat dalam Pasal 304 yang menentukan:

“barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya dan karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”³³

³² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, op cit, hlm 50.

³³ Kitab Undang-Undang hukum Pidana, 2007, Jakarta, Visis Media, hlm 104.

D. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diselesaikan Dengan Perceraian Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2007/PN.Sleman di Pengadilan Negeri Sleman dan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2007/PN.Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. Metode yang digunakan adalah sample studi kasus mengenai akibat perceraian yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 111/Pdt.G/2007/PN.Sleman

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui gugatannya tertanggal 25 Oktober 2007, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 31 Oktober 2007 dibawah register No.111/Pdt.G/2007/PN.Sleman, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan Tergugat tersebut seringkali disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga dan hal-hal lainnya antara lain adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga.
2. Bahwa Penggugat sudah berusaha dan telah mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat, namun karena sudah tidak ada kecocokan

lagi diantara keduanya maka usaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat selalu mengalami kegagalan.

3. Bahwa oleh karena pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pisah ranjang dan pisah meja sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
4. Bahwa Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2007 yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya prinsip serta Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Sleman.
5. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah jauh dari keharmonisan dan menyimpang dari tujuan perkawinan serta tidak mungkin disatukan kembali, maka berdasarkan pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q Majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 31/K/2004 dari

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 8 Januari 2004 adalah sah menurut hukum.

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa hukumnya demikian pula Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003, tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pasal 130 HIR/154 RBG, maka sebelum Majelis Hakim mulai memeriksa perkara ini menunjuk ARIS BAWONO LANGGENG, SH.MH Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi usaha damai yang

telah diupayakan oleh mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah dari surat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan dan tidak keberatan oleh Penggugat maka dalil gugatan Penggugat pada posita mengenai perceraian yang dikarenakan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dapat dibuktikan maka permohonan cerai dari Penggugat mohon untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat hanya hadir sekali dan untuk selanjutnya tidak hadir dipersidangan tapi mengirimkan surat tertanggal 20 Oktober 2007 yang pada pokoknya Tergugat mengatakan kalau pernikahannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Tergugat setuju untuk bercerai dan untuk itu Tergugat telah menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat tidak akan hadir lagi di persidangan.

Menimbang bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Sleman menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan alasan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat tidak bekerja dan sejak awal sudah tidak memberikan nafkah lahir dan telah tinggal sendirian sendiri kurang lebih 2 (dua) tahun.

Menimbang bahwa saksi FRANSISCA ISMIATRIE dan saksi RINI PUJI ASTUTI yang diakui pula oleh Penggugat dalam gugatannya serta Tergugat dalam surat yang disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga tidak ada kecocokan diantara keduanya dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mempunyai nilai pembuktian dan kekuatan mengikat, disamping itu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat memenuhi unsur yang ada dalam pasal 19 huruf F PP No 9 tahun 1975 sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan.

Mengingat pasal 19 huruf F P No 9 tahun 1975 dan pasal-pasal dalam HIR serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Desember 2003 di Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.31/K/2004 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 8 Januari 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar dicatat dalam buku register yang sedang berjalan untuk keperluan perceraian Penggugat dan Tergugat.

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 yang terdiri dari BAMBANG BUDI MURSITO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD NOOR, SH, MH dan UDJIANTI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2007 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh KURNIA FITRIANINGSIH, SH Panitera pengganti serta dihadiri oleh

PENGGUGAT didampingi kuasa hukumnya, tanpa dihadiri oleh **TERGUGAT**.

Adapun isi dari putusan kasus perceraian ke dua yang diangkat oleh penulis yaitu:

PUTUSAN

Nomor: 22/Pdt.G/2007/PN.Sleman

TENTANG DUDUK PERKARANNYA

1. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh hal-hal antara lain Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak bisa melindungi, menghargai dan menjaga nama baik penggugat sebagai istrinya, Tergugat justru menjelek-jelekan memfitnah Penggugat di depan orang lain.
2. Bahwa apabila sedang bertengkar, tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dan bahkan Tergugat pernah menyudut rokok ke wajah Penggugat. Tergugat sering memaki dan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Tergugatpun sering merusak barang-barang rumah tangga.
3. Bahwa sikap Tergugat yang tidak baik dikarenakan kebiasaan Tergugat main judi. Akibat main judi, Tergugat sering menjual barang-barang rumah tangga dan menggadaikan barang-barang di pegadaian gelap.
4. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang-kadang Tergugat mau bekerja sebagai sopir, namun seringkali Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugatlah yang mencukupi

kebutuhan nafkah dan keperluan rumah tangga serta keperluan anak hasil perkawinan.

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Tergugat mengusir penggugat. Sejak saat itu penggugat telah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat.
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dan tergugat telah begitu saja mengabaikan kewajibannya sebagai pemimpin kepala rumah tangga serta ayah dari anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari keharmonisan dan menyimpang dari tujuan perkawinan serta tidak mungkin disatukan kembali, maka berdasarkan pasal 19 huruf B,D dan F PP No.9 tahun 1975 tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.43/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Bantul adalah sah menurut hukum.

3. **Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.43/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Bantul adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
4. **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salina putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dicatat perceraian ini dalam register yang sedang berjalan.**

SUBSIDAIR

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, dan dari pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum.

Menimbang bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan pasal 130 HIR/ 154 RBG, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui Hakim mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu TUTUT TOPO S, SH dan hasil mediasi yang dilaporkannya tertanggal 5 April 2007 ternyata tidak berhasil dan menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mediasi tersebut tidak berhasil untuk damai, pihak Tergugat sudah tidak lagi hadir di persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat tertanggal 21 Februari 2007.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat Gugatan tersebut Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban.

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan dan ia mohon putusan atas perkara ini.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya penggugat mohon agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pokok-pokok posita dan petitum gugatan, selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing petitum sebagaimana surat gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Sukamto dan keterangan dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Yohanes Nugroho Febri Putranto serta dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum dimana sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak bahagia, yang hal ini tidak sejalan dengan bunyi pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga tidaklah mungkin tujuan tersebut dapat tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut terbukti bahwa alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dimana walaupun telah diusahakan untuk menempuh jalan damai, tetapi percekocokkan terjadi terus menerus bahkan sering terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak tenang bahkan menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terhadap petitum ke 3 tersebut menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Xo. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 serta ketentuan maupun peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.43/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 23 Februari 1989.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salian putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian ini dicatat ke dalam register yang sedang berjalan.

Berdasarkan putusan yang diperoleh oleh penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya fenomena permasalahan ekonomi dimana suami tidak bekerja menjadi suatu hal yang sangat memberatkan istri. Sehingga hal tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran atau konflik antara suami dengan istri yang berakibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu penelantaran dalam rumah tangga yang merupakan salah satu faktor yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Latar belakang dikeluarkannya UUPKDRT

Pemahaman orang dahulu, derajat pria lebih tinggi daripada wanita. Hal tersebut tampak pada budaya jawa dimana menganut paham patrialisme. Dari segi pemikiran pun kaum pria dianggap lebih luas, dikarenakan pria lebih mengandalkan logika dan rasio. Sedangkan dari pihak perempuan mereka lebih menitik beratkan pada perasaan. Hal tersebut membuat seorang pria dapat berpikir dua atau tiga langkah kedepan beserta tanggung jawab dan resikonya. Maka dari itu paham tersebut membuat kedudukan pria lebih tinggi daripada wanita.

Lain halnya pada masa kini, paham diatas sudah semakin tidak mempunyai tempat lagi terutama dengan munculnya emansipasi wanita yang dicetuskan oleh R.A Kartini. Pergeseran paham tersebut dapat dilihat bahwa sekarang kaum perempuan dapat mengenyam pendidikan, dimana pada masa lampau hanya dapat dienyam kaum pria saja. Emansipasi wanita ini sudah mencakup banyak bidang, hal ini diperkuat lagi dengan

dimana adanya peraturan pemilu tentang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa memuat paling sedikit 30% adanya keterwakilan perempuan³⁴. Hal tersebut sangat jelas bahwasanya keberadaan atau kedudukan pria lama kelamaan akan semakin menurun. Adapun hal yang memperkuat lagi dalam hal pekerjaan, dimana tenaga wanita lebih dibutuhkan daripada tenaga pria. Pada masa sekarang daya serap lapangan pekerjaan untuk perempuan jauh lebih tinggi daripada daya serap untuk kaum pria, hal ini ditunjukkan pada data di Badan Pusat Statistik yang menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan untuk wanita lebih banyak dari pada untuk pria.

Dalam hal ini emansipasi wanita kita telisik lebih dalam lagi, akan tampak secara nyata bahwa wanita belumlah siap dalam mengalami perubahan-perubahan yang dibawa era modern. Perubahan-perubahan yang ada membuat wanita merasa dirinya kuat untuk berdiri sendiri karena sudah dirasa mampu untuk menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri, sehingga posisi pria yang tadinya sebagai kepala keluarga jadi tidaklah begitu berarti. Dalam ketidaksiapan inilah wanita terjebak dalam ideologi yang dimana mereka secara tidak langsung mendesak kaum pria yang berada dibawah mereka. Perbedaan legitimasi ini menimbulkan ketidakpuasan istri akan ketidakmampuan sang suami dalam memenuhi apa yang menjadi tuntutan sang istri.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bp. Setyoko S.H selaku Konselor P2TPA “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta, hari Kamis, tanggal 25 April 2013.

2. Tujuan dikeluarkannya UUPKDRT

Tindak kekerasan dalam rumah tangga tidaklah dibenarkan meskipun dalam keadaan terdesak atau tertekanpun. Sebelum adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penjeratan kasus kekerasan ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap ada perkara kekerasan akan diproses dengan KUHP.

Akan tetapi kekerasan ini jika dikaji dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka akan membutuhkan 2 saksi dimana akan menjadi bukti untuk menjerat pelaku kekerasan ke penjara. Akan tetapi jika korban selaku pelapor ditempatkan pada kenyataan satu saksi bukan saksi maka akan sulit untuk membuktikan bahwa pelaku kekerasan melakukan tindak kekerasan terhadap korban.

Hal ini tentunya memberatkan dari sisi pelapor, karena tidak adanya keadilan. Meskipun ada visum dari dokter, hal itu akan menjadi tidak berguna apabila tidak ada saksi dari pelapor. Dalam hal ini adanya domestic violence dimana kekerasan tersebut susah dibuktikan karena berada dalam teritori yang tidak bisa disentuh oleh hukum tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung. Sehingga dibuatlah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimana tujuannya di keluarkannya UU PKDRT ini yaitu agar apabila terjadi KDRT lagi maka dari sisi pelapor sudah cukup dapat menjadi saksi akan KDRT tersebut sehingga tidak perlu lagi adanya saksi dari pihak luar³⁵, meskipun pada

³⁵ Hasil wawancara narasumber Bp.Setyoko S.H selaku konselor P2TPA "Rekso Dyah Utami" pada hari Selasa tanggal 23 April 2013

kenyataannya tetap adanya pihak luar yang menjadi saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ini bisa dikatakan hanya sebagai formalitas saja.

3. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian

Dalam hal ini pada perceraian yang telah dikemukakan oleh penulis diatas bahwa kasus perceraian tersebut telah melalui tahap mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2003 atau Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 yang terbaru dimana setiap terjadi perkara wajib dilakukan mediasi, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka perkara tersebut dianggap batal demi hukum. Sehingga maka dari itu dalam hal ini yang terjadi yaitu tahap mediasi tetap tidak dapat menyelesaikan masalah atau tidak menemukan solusinya.

Sehingga dalam studi kasus yang penulis angkat bahwa maka dari itu Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya yang dimana mengartikan bahwa permasalahan dari perceraian disebabkan oleh faktor istri yang menginginkan sesuatu yang berlebihan, sehingga suami tidak bisa memenuhinya atau mengabulkan permintaan istri.

Realita di atas dipengaruhi oleh adanya dampak dari urbanisasi dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Terlebih lagi banyak dari pendatang yang membawa perubahan yang signifikan, antara lain dari

bidang pendidikan, teknologi, sosial dan paradigma. Disini tentunya terjadi culture shock pada penduduk asli, terkhusus pada wanita.

Realita yang terjadi di Sleman bahwa banyak dari suami yang berpenghasilan kurang dari sang istri, jadi dipandang remeh oleh istri. Hal ini jika diakumulasikan terus menerus maka bisa timbul percekocokan yang berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga. Banyak dari kekerasan dalam rumah tangga di Sleman berasal dari keluarga yang mampu, dan hanya didasari bahwa sang suami tidak dapat memenuhi keinginan sang istri.

Hal ini timbul dari pengaruh lingkungan itu sendiri. Dimana sang istri menjadikan orang lain patokan dalam pemenuhan kebutuhannya. Contohnya saja, jika tetangga mempunyai mobil terbaru maka dirinya pun akan meminta kepada sang suami untuk membelikan lebih dari milik tetangganya. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka istri selingkuh untuk mencari pria yang lebih mapan dari suaminya. Dari sini tampak bahwa harga diri sangatlah penting dalam kehidupan keluarga. Padahal dalam hakekatnya bukan itu yang terpenting dalam kehidupan berumah tangga.

Sehingga pada akhirnya di era sekarang banyak pria yang merasa terdesak karena adanya paham emansipasi tersebut yang pada akhirnya menyebabkan munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Perceraian ialah suatu keadaan dimana antara suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusya tali

perkawinan melalui putusan Pengadilan. Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum termasuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami.

Untuk melakukan perceraian harus ada bukti yang cukup dan alasan yang kuat, bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun lagi selayaknya suami isteri. Apabila telah tidak ada ketidakcocokan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan gugatan perceraian sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sudah menjadi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa siapapun yang mengajukan perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dalam permohonan atau dalam gugatannya harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai talak atau cerai gugat. Yang harus dipahami benar adalah pemahaman terhadap alasan perceraian, karena untuk melakukan perceraian harus ada alasan, sehingga dengan alasan itu antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Sehingga muncul akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.
- b. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut.
- c. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama ini korban (isteri) senantiasa berusaha untuk mempertahankan hak pemeliharaan anak dengan mempertimbangkan tumbuh kembang anak. Karena anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan menjadikan anak yang tumbuh secara tidak sehat baik jasmani dan rohaninya. Dalam perkembangannya anak membutuhkan pemeliharaan yang baik dan bertanggung jawab.

Pada kasus perceraian, hak pemeliharaan anak dapat disertakan pada saat mengajukan gugatan perceraian ataupun dilakukan secara terpisah. Demikian pula untuk menetapkan hak perwalian anak dalam Pasal 53 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa Hakim diberikan kewenangan untuk mencabut hak perwalian orang tua berdasarkan hal-hal yang diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, yakni apabila salah seorang atau kedua orang tua telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan /atau berkelakuan buruk sekali. Hal ini juga senada dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-

Undang Perindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dicabut.

Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Sleman, total perceraian yang terjadi mencapai angka 6000 perkara. Perkara-perkara tersebut 80% diantaranya berdasarkan gugat cerai dari istri. Perceraian yang terjadi pada tahun 2007 tersebut meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula dengan perubahan tingkat perceraian, Sleman masuk dalam salah satu dari urutan perceraian yang lumayan banyak untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akan tetapi pada tahun 2011 Sleman menempati urutan pertama, setelah itu baru Yogyakarta, Gunung Kidul, Wates, Bantul. Tentunya hal ini menjadi sorotan secara khusus, mengapa perceraian banyak terjadi dalam era ini. Pada era sebelum tahun 2000, pola perceraian masih berdasarkan pola lama, yaitu perselingkuhan pria dimana ketahuan oleh istri sehingga sang suami tidak terima dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga lalu sang istripun menggugat cerai.

Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga tidaklah dibenarkan meskipun dalam keadaan terdesak atau tertekanpun. Sebelum adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penjeratan kasus kekerasan ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap ada kasus kekerasan akan diproses dengan KUHP. Akan tetapi kekerasan ini jika dikaji dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, maka akan membutuhkan 2 saksi dimana akan menjadi bukti untuk menjerat pelaku kekerasan ke penjara. Ketika korban selaku pelapor ditempatkan pada kenyataan “satu saksi bukan saksi” maka akan sulit untuk membuktikan bahwa pelaku kekerasan melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Meskipun ada visum dari dokter, hal itu akan menjadi tidak berguna apabila tidak ada saksi dari pelapor. Dalam hal ini adanya domestic violence dimana kekerasan tersebut susah dibuktikan karena berada dalam teritori yang tidak bisa disentuh oleh hukum tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung. Sehingga dibuatlah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan apa yang menjadi masalah dalam penjeratan pelaku kekerasan dapat semakin teratasi. Dalam undang-undang ini, tidak berlaku lagi ketentuan “satu saksi bukan saksi” melainkan jika ada kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maka cukup dari visum yang dilakukan oleh dokter maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat. Putusan untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga bisa diberi sanksi hukuman minimal, akan tetapi dulu jika menggunakan KUHP maka akan diberi sanksi maksimal. Sehingga hal itu dirasa kurang adil sampai dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tabel 1.1 Jumlah Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh Lembaga yang Tergabung dalam Forum PK2PA Kota Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Berdasarkan Jenis Kelamin Korban

No	Lembaga Pelayanan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	BKBPDPDA Sleman	4	16	20
2	Polres Sleman	18	58	76
3	RSUD Sleman	1	26	27
4	RDU	22	118	140
5	LBH Apik	18	95	113
Jumlah		63	313	376

Berdasarkan Tabel di atas penulis menyimpulkan bahwa di Tahun 2011 terdapat lima lembaga pelayanan untuk menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang bila diakumulasikan berjumlah 376 Kasus. Terdapat 20 Kasus yang ditangani oleh BKBPDPDA Sleman. Berbeda di Polres Sleman Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak lebih rendah yaitu hanya 76 kasus. Namun di RSUD Sleman adalah lembaga pelayanan yang paling sedikit dalam untuk menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yaitu hanya 27 kasus. RDU merupakan Lembaga Pelayanan yang paling banyak dalam menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yaitu berjumlah 140 kasus. Sedangkan LBH Apik mampu menangani 113 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak³⁶.

³⁶Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Revisi dan Penambahan Rincian Data Penangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Oleh Anggota Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 sampai dengan 2011*, hlm10

4. Sikap dan putusan hakim terhadap gugatan cerai karena alasan kekerasan dalam rumah tangga

Pada dasarnya tindak pidana tersebut dapat diproses secara hukum. Pada awal prosesnya pihak pengacara akan menanyakan kepada korban apakah sang suami akan dipidana atau memilih untuk bercerai. Dari sini tentunya sang korban yaitu istri akan dihadapkan dengan dua pilihan.

Pada kenyataannya, pada saat awal persidangan adapun sikap dari pihak hakim yaitu dimana memberikan opsi untuk bermediasi. Dalam hal ini mediasi merupakan jalan tengah yang diberikan oleh pihak pengadilan untuk mendapatkan kesepakatan apakah akan berdamai atau diteruskan. Sebelum tahun 2003, mediasi belumlah ada dipengadilan bahkan lembaga yang bersifat sebagai mediatorpun belum berdiri. Barulah setelah keluar PERMA No 3 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa hakim boleh menawarkan mediasi kepada kedua belah pihak. Akan tetapi pada kenyataannya, setelah PERMA tersebut keluar, banyak yang tidak menggunakan mediasi yang ditawarkan, sehingga tidak menekan angka perkara yang masuk ke pengadilan.

Pada tahun 2008 dikeluarkan PERMA no 1 tahun 2008 dimana dikatakan bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan wajib untuk dimediasi, jika hal tersebut tidak dilakukan maka perkara batal demi hukum.³⁷ Mediasi ini terjadi berbeda-beda waktunya untuk tiap perkara. Akan tetapi secara umum diberikan waktu 40 hari sebelum putusan. Jika

³⁷ Hasil wawancara narasumber Bp.Setyoko S.H selaku konselor P2TPA "Rekso Dyah Utami" pada hari Selasa tanggal 23 April 2013

dirasa waktu 40 hari itu belumlah cukup padahal dirasa sampai pada kesepakatan maka akan diberikan tambahan waktu 14 hari sebelum putusan. Dalam hal ini mediasi ada dua cara yaitu mediasi langsung atau mediasi terputus. Untuk beberapa kasus yang kedua belah pihak tidak dapat mengendalikan emosi biasanya diambil mediasi terputus. Dari sini akan membicarakan bukan tentang hak, akan tetapi lebih cenderung ke kepentingan.

Dalam mediasi ini juga akan dijelaskan dan dibantu untuk mencari jalan tengah atas masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Dengan berpikir bahwa apa yang bisa diselamatkan diantara sengketa hak yang terjadi. Tidak memungkiri juga bahwa pemikiran perceraian dapat muncul didalam mediasi ini. Akan muncul pemikiran-pemikiran yang mendasari perceraian dari sisi sang istri. Adapun penyebab yang sering mendasari sang istri lebih memilih untuk bercerai dibanding memidana sang suami, yaitu ada tiga antara lain :

- a. Adanya perasaan tidak tega melihat suami dipenjara,
- b. Adanya pemikiran bahwa kasihan pada anak jika mempunyai ayah yang seorang narapidana,
- c. Adanya pemikiran bahwa proses yang akan dijalani saat persidangan akan panjang dan melelahkan.³⁸

Alasan-alasan itulah yang mendasari sang istri untuk bercerai, jika pun sang istri hendak bercerai maka dia tidak dapat melanjutkan proses

³⁸ Hasil wawancara narasumber Bp.Setyoko S.H selaku konselor P2TPA “Rekso Dyah Utami” pada hari Selasa tanggal 23 April 2013

pidana perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan salah satu bukti yang diperlukan oleh jaksa untuk menuntut terlapor adalah dengan adanya surat nikah. Sedangkan untuk mengeluarkan surat cerai, maka surat nikah akan diambil oleh pihak pengadilan agama untuk diganti dengan surat cerai dengan demikian jika sang suami akan dipidanakan atas tindakan kekerasan yang sudah dilakukan hanya dapat dengan Pasal penganiayaan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biasanya sanksi yang diberikan adalah hukuman percobaan atau paling banyak 9 bulan penjara.

Adapun Pasal-Pasal yang sering dipakai dalam kasus perceraian adalah Undang-Undang Perceraian dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 19.³⁹

³⁹ Hasil wawancara narasumber Bp.Setyoko S.H selaku konselor P2TPA “Rekso Dyah Utami” pada hari Selasa tanggal 23 April 2013